

PENGADILAN TINGGI AGAMA PADANG
PENGADILAN TINGGI AGAMA JAMBI

KEPUTUSAN BERSAMA
KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA PADANG
KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA JAMBI
NOMOR : /KPTA.W3-A/DL1.10/IV/2025
: 590 /KPTA.W5-A/DL1.10/IV/2025

TENTANG

PENUNJUKAN PANITIA SATUAN KERJA DAERAH,
NARASUMBER DAN MODERATOR ZONA 3
KEGIATAN BIMBINGAN TEKNIS KAUM RENTAN BERHADAPAN DENGAN
HUKUM BAGI TENAGA TEKNIS DI LINGKUNGAN PERADILAN AGAMA
SECARA DARING TAHUN 2025

KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA PADANG DAN
KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA JAMBI,

Menimbang : a. bahwa sebagai bagian dari upaya mendukung program prioritas nasional dalam memperluas akses keadilan bagi kaum rentan, diperlukan keberadaan tenaga teknis yang profesional, berkompeten, berintegritas tinggi, dan beriman serta bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;

b. bahwa untuk meningkatkan kompetensi tenaga teknis di lingkungan peradilan agama tersebut perlu dilaksanakan bimbingan teknis kaum rentan berhadapan dengan hukum bagi tenaga teknis di lingkungan peradilan agama;

c. bahwa untuk kelancaran dan keberhasilan pelaksanaan kegiatan bimbingan teknis sebagaimana dimaksud, dipandang perlu menunjuk Panitia Satuan Kerja Daerah, Moderator, Narasumber yang memiliki kompetensi dan keahlian di bidangnya untuk memberikan materi bimbingan teknis tersebut;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Agama (nama satker) tentang Penunjukan Panitia Satuan Kerja Daerah, Narasumber dan Moderator Bimbingan Teknis Kaum Rentan Berhadapan dengan Hukum bagi Tenaga Teknis di Lingkungan Peradilan Agama Secara Daring Tahun 2025.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia;
 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;
 4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang RI Nomor 50 Tahun 2009;
 5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara;
 6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2010 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga;
 7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional;
 8. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum;

9. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;
10. Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Nomor 109/DJA/SK.DL1.10/I/2025 Tanggal 17 Januari 2025 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Bimbingan Teknis Kaum Rentan Berhadapan dengan Hukum di Lingkungan Peradilan Agama Tahun Anggaran 2025.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN : KEPUTUSAN BERSAMA KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA PADANG DAN KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA JAMBI TENTANG PENUNJUKAN PANITIA SATUAN KERJA DAERAH, NARASUMBER DAN MODERATOR ZONA 3 KEGIATAN BIMBINGAN TEKNIK KAUM RENTAN BERHADAPAN DENGAN HUKUM BAGI TENAGA TEKNIK DI LINGKUNGAN PERADILAN AGAMA SECARA DARING TAHUN 2025.

KESATU : Menunjuk mereka yang namanya tersebut dalam lampiran I, II dan III keputusan ini sebagai Panitia Satuan Kerja Daerah, Narasumber dan Moderator Zona 3 kegiatan Bimbingan Teknis Kaum Rentan Berhadapan dengan Hukum bagi Tenaga Teknis di Lingkungan Peradilan Agama Secara Daring Tahun 2025.

KEDUA : Tugas dan tanggung jawab Panitia Satuan Kerja Daerah, Narasumber dan Moderator sebagaimana tersebut dalam lampiran IV keputusan ini.

KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada DIPA Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Tahun 2025.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan dan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Padang/Jambi
Pada tanggal 28 April 2025

Ketua Pengadilan Tinggi Agama Jambi

Ketua Pengadilan Tinggi Agama Padang



Yusuf Buchori

Abd. Hakim

Tembusan:

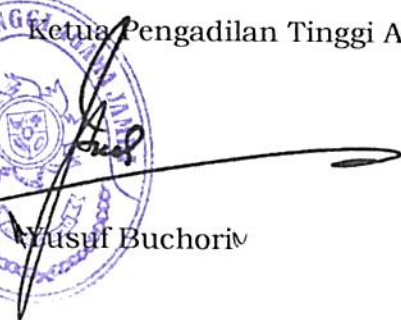
Yth. Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama;

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN BERSAMA KETUA PENGADILAN
TINGGI AGAMA PADANG DAN KETUA PENGADILAN
TINGGI AGAMA JAMBI
NOMOR : /KPTA.W3-A/DL1.10/IV/2025
590 /KPTA.W5-A/DL1.10/IV/2025
TANGGAL : 28 April 2025

DAFTAR NAMA PANITIA SATUAN KERJA DAERAH ZONA 3
KEGIATAN BIMBINGAN TEKNIS KAUM RENTAN BERHADAPAN DENGAN HUKUM
BAGI TENAGA TEKNIS DI LINGKUNGAN PERADILAN AGAMA SECARA DARING
TAHUN 2025

NO	NAMA DAN NIP	SATUAN KERJA	JABATAN/KEDUDUKAN DALAM	
			KEDINASAN	KEGIATAN
1	2		3	4
1	Saiful Alamsyah, S.Ag., S.H., M.H., M.M. NIP. 197410091994031001	PTA Padang	Panitera	Ketua
2	Drs. H. Rusdi, M.H. 196708171992021001	PTA Jambi	Panitera	Wakil Ketua
3	Masdi, S.H. NIP. 196806221990031004	PTA Padang	Panitera Muda Hukum	Sekretaris
4	Dra. Syuryati NIP. 196403231993032003	PTA Padang	Panitera Muda Banding	Anggota
5	Hudori, S.Ag., M.H. NIP. 196712211998031005	PTA Jambi	Panitera Muda Hukum	Anggota
6	Henry Hanafi, S.H., M.H. NIP. 196905121998021001	PTA Jambi	Panitera Muda Banding	Anggota
7	Deri Praja Kusuma, S. Kom., S.H., M.Si NIP. 198304282011011005	PTA Jambi	Analisis Keuangan APBN	Tim IT
8	Ade Armawi Paypas, S.Kom. NIP. 199612242020121003	PTA Padang	Pranata Komputer Ahli Pertama	Tim IT
9	Haniva Murdhotilla, S.H. NIP. 200104162024052001	PTA Jambi	Klerek - Analisis Perkara Peradilan	Anggota
10	Fitria Irma Ramadhani Lubis, A.Md.A.B. NIP. 199801092022032012	PTA Padang	Klerek - Pengolah Data dan Informasi	Anggota

Ditetapkan di Padang/Jambi
Pada tanggal 28 April 2025

Ketua Pengadilan Tinggi Agama Jambi

Yusuf Buchori

Ketua Pengadilan Tinggi Agama Padang

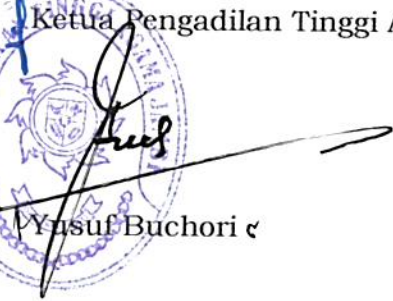
Abd. Hakim

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN BERSAMA KETUA PENGADILAN
TINGGI AGAMA PADANG DAN KETUA PENGADILAN
TINGGI AGAMA JAMBI
NOMOR : /KPTA.W3-A/DL1.10/IV/2025
290 /KPTA.W5-A/DL1.10/IV/2025
TANGGAL : 28 April 2025

DAFTAR NAMA NARASUMBER ZONA 3
KEGIATAN BIMBINGAN TEKNIS KAUM RENTAN BERHADAPAN DENGAN HUKUM
BAGI TENAGA TEKNIS DI LINGKUNGAN PERADILAN AGAMA SECARA DARING
TAHUN 2025

NO	NAMA	JABATAN	MATERI	ZONA
1	2	3	4	5
1		Psikolog yang memahami komunikasi dengan disabilitas atau Badan Layanan Disabilitas	Komunikasi Terhadap Kaum Rentan	ZONA 3

Ditetapkan di Padang/Jambi
Pada tanggal 28 April 2025
Ketua Pengadilan Tinggi Agama Padang

Ketua Pengadilan Tinggi Agama Jambi

Yusuf Buchori c

Abd. Hakim

LAMPIRAN III
KEPUTUSAN BERSAMA KETUA PENGADILAN
TINGGI AGAMA PADANG DAN KETUA PENGADILAN
TINGGI AGAMA JAMBI
NOMOR : /KPTA.W3-A/DL1.10/IV/2025
590 /KPTA.W5-A/DL1.10/IV/2025
TANGGAL : 28 APRIL 2025

1. Lampiran SK untuk Format Bimbingan Teknis Per-Zona:

DAFTAR NAMA MODERATOR ZONA 3
KEGIATAN BIMBINGAN TEKNIS KAUM RENTAN BERHADAPAN DENGAN HUKUM
BAGI TENAGA TEKNIS DI LINGKUNGAN PERADILAN AGAMA SECARA DARING
TAHUN 2025

NO	NAMA DAN NIP	JABATAN DALAM KEDINASAN	SATUAN KERJA	MATERI	ZONA
1	2	3		4	5
1	Dra. Syuryati NIP. 196403231993032003	Panitera Muda Banding	PTA Padang	Komunikasi Terhadap Kaum Rentan	ZONA 3

Ditetapkan di Padang/Jambi
Pada tanggal 28 April 2025


Ketua Pengadilan Tinggi Agama Jambi
Yusuf Buchori

Ketua Pengadilan Tinggi Agama Padang

Abd. Hakim

LAMPIRAN IV

KEPUTUSAN BERSAMA KETUA PENGADILAN
TINGGI AGAMA PADANG DAN KETUA PENGADILAN
TINGGI AGAMA JAMBI

NOMOR : /KPTA.W3-A/DL1.10/IV/2025
590 /KPTA.W5-A/DL1.10/IV/2025

TANGGAL : 28 APRIL 2025

URAIAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB PANITIA SATUAN KERJA DAERAH,
NARASUMBER DAN MODERATOR ZONA 3
KEGIATAN BIMBINGAN TEKNIS KAUM RENTAN BERHADAPAN DENGAN HUKUM
BAGI TENAGA TEKNIS DI LINGKUNGAN PERADILAN AGAMA SECARA DARING
TAHUN 2025

- | | | |
|---------------------|---|--|
| Ketua Panitia | : | <ol style="list-style-type: none">1. Bertanggung jawab penuh terhadap kelancaran pelaksanaan bimtek di satuan kerja.2. Mengkoordinasikan seluruh unsur panitia satuan kerja.3. Melaporkan pelaksanaan kegiatan ke Panitia Pusat. |
| Wakil Ketua Panitia | : | <ol style="list-style-type: none">1. Membantu Ketua dalam mengkoordinasikan pelaksanaan tugas panitia.2. Menggantikan peran Ketua apabila Ketua berhalangan.3. Mengawasi kesiapan sarana prasarana dan teknis pelaksanaan daring.4. Membantu monitoring kehadiran peserta, narasumber, dan moderator. |
| Sekretaris Panitia | : | <ol style="list-style-type: none">1. Menyusun dan mendistribusikan undangan, notulen rapat, dan berita acara kegiatan.2. Mengelola administrasi presensi narasumber, moderator, dan peserta.3. Bertanggung jawab atas pengiriman berita acara dan dokumentasi kegiatan ke Panitia Pusat maksimal 1 hari setelah pelaksanaan.4. Menyiapkan semua formulir administrasi yang diperlukan (presensi, evaluasi, laporan kegiatan). |
| Anggota Panitia | : | <ol style="list-style-type: none">1. Membantu persiapan teknis pelaksanaan daring, termasuk ruang, perangkat, dan koneksi internet.2. Membantu pengelolaan zoom meeting, termasuk membuka ruang, dan mengontrol audio-video peserta.3. Mengingatkan narasumber, moderator, dan peserta untuk mengisi presensi dan survei.4. Membantu memantau kelancaran pelaksanaan |

pretest, quiz, posttest melalui aplikasi elearning Badilag.

Narasumber

- : 1. Menyediakan bahan ajar paling lambat 5 hari sebelum pelaksanaan.
2. Mengisi presensi narasumber melalui link yang disediakan
3. Menyampaikan materi dengan memperhatikan keterjangkauan bahasa untuk peserta.

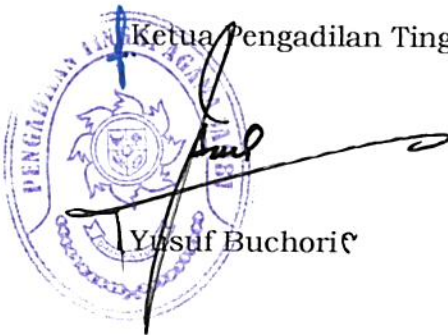
Moderator

- : 1. Membuka, mengatur jalannya acara, memperkenalkan narasumber.
2. Membantu menjaga waktu presentasi dan sesi tanya jawab.
3. Memfasilitasi peserta yang ingin bertanya melalui fitur raise hand atau chat.
4. Menyampaikan pengumuman teknis penting selama pelaksanaan, misalnya terkait presensi atau jadwal quiz.
5. Berkoordinasi erat dengan Panitia Satuan Kerja Daerah dan Narasumber.

Ditetapkan di Padang/Jambi
Pada tanggal 28 April 2025

Ketua Pengadilan Tinggi Agama Jambi

Ketua Pengadilan Tinggi Agama Padang



Yusuf Buchori

Abd. Hakim